

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, Larangan-larangan bagi Pengantin Pasca Akad Nikah dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Perspektif hukum Islam), maka dapat ditarik simpulan berkenaan dengan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser diantaranya larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh, larangan untuk berkumpul sebelum pelaksanaan walimah, larangan untuk bertemu, larangan untuk jalan bersama dan anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan walimah. Baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan hingga masa kini tetap melaksanakan dan mematuhi larangan-larangan tersebut. Meskipun dengan sebab berbeda-beda diantaranya atas pengaruh dan atas nasihat dari pihak orang tua serta keluarga yang dituakan, kesadaran pengantin terhadap larangan adat dalam suku Bugis Paser, muncul setelah mendengarkan larangan-larangan tersebut dari para orang tua dan yang dituakan maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat.
2. Pandangan hukum Islam terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser dapat ditinjau dengan menggunakan Al-Qur'an, hadits dan tathayyur terkait tujuan, sanksi dan akibat larangan-larangan ini. Sanksi dari larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser berupa immaterial

yakni dipandang tidak memiliki *siri'* (rasa malu atau harga diri) dan menjaga *siri'* (rasa malu atau harga diri) merupakan menjaga kehormatan yang sejalan dengan *maqâshid as-syarî'ah*. Juga tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga keselamatan baik fisik maupun mental pengantin, ini juga sesuai dengan *maqâshid as-syarî'ah*. Akan tetapi kepercayaan terhadap akibat yang berupa akan terjadi musibah atau kesialan bagi pelaku yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat disebut dengan *tathayyur*.

B. Saran-saran

Penulis akan memberikan saran-saran yang penulis rasa perlu untuk disampaikan, baik kepada masyarakat suku Bugis Paser khususnya, dan umumnya mahasiswa dan masyarakat secara umum, yakni:

1. Agar kepatuhan terhadap adanya larangan bagi pengantin tersebut bukan pada keyakinan akan adanya musibah yang akan didapatkan, karena perbuatan itu akan disebut *tathayyur*.
2. Agar kepatuhan untuk tidak melanggar larangan bagi pengantin dilaksanakan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada hukum adat perkawinan yang telah disampaikan oleh para sepuh dalam keluarga dan tokoh adat.